



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 543 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA MARGAMULYA KECAMATAN PANGALENGAN
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Nomor 012/PL.01.2-BA/32.04.15.2007/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Margamulya telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang

Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARGAMULYA KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Margamulya

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARGAMULYA



Denda Setiawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 543 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA MARGAMULYA KECAMATAN
PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA MARGAMULYA KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	HAMZAH FATURAKHMAN	LAKI-LAKI	001
2	CECEP ACIP SUPARTO S.PD	LAKI-LAKI	002
3	RESTI FITRIANI	PEREMPUAN	003
4	ARIP RAHMAN HAKIM	LAKI-LAKI	004
5	DAYANI FAUZY	LAKI-LAKI	005
6	IMAT ROHIMAT	LAKI-LAKI	006
7	DASEP GARYANA	LAKI-LAKI	007
8	IMAN SUDIRMAN	LAKI-LAKI	008
9	IYAN MARYAM	PEREMPUAN	009
10	ATHIYAH	PEREMPUAN	010
11	EULIS SUMARNI	PEREMPUAN	011
12	POPON SUMIANGSIH	PEREMPUAN	012
13	YULI YULIA	PEREMPUAN	013
14	ATEP KOSWARA	LAKI-LAKI	014
15	NENG CICA NURHAYATI	PEREMPUAN	015
16	TANTI KANIATI	PEREMPUAN	016
17	HERI SUHERMAN	LAKI-LAKI	017
18	DEDENG	LAKI-LAKI	018
19	AHMAD IRAWAN	LAKI-LAKI	019
20	YAYAN SUTIANA	LAKI-LAKI	020
21	DIAT HADIAT	LAKI-LAKI	021
22	DAFFA FAUJAN	LAKI-LAKI	022
23	DEDE KOSWARA	LAKI-LAKI	023
24	YATI SULASTRI	PEREMPUAN	024
25	ASEP CUCUN	LAKI-LAKI	025
26	NINING YUNINGSIH	PEREMPUAN	026
27	ROVIK SIMBOLON	LAKI-LAKI	027
28	RESLI GUMILAR	LAKI-LAKI	028
29	DEDI ROHMANA	LAKI-LAKI	029
30	RIMA RISNAWATI	PEREMPUAN	030
31	RESTI ROSALIA	PEREMPUAN	031

32	DANIA HERMAWAN	LAKI-LAKI	032
33	ERWIN RIDWANSYAH	LAKI-LAKI	033
34	SANDI SUGRIWA	LAKI-LAKI	034
35	CECEP EVHAN A.S	LAKI-LAKI	035
36	RURRY FADHILLAH HAMDANI	LAKI-LAKI	036
37	ERWIN GUNAWAN, SP	LAKI-LAKI	037
38	NENG DASYATI	PEREMPUAN	038
39	ASEP ARIFIN	LAKI-LAKI	039
40	ATET RAHMAT	LAKI-LAKI	040
41	ISEP	LAKI-LAKI	041
42	WAWAN GUNAWAN	LAKI-LAKI	042
43	ASUM SUMIRAT	LAKI-LAKI	043
44	N.SRI ENDANG RAHAYU	PEREMPUAN	044
45	DIDIN WAHYUDIN	LAKI-LAKI	045
46	IWAN KURNIAWAN	LAKI-LAKI	046
47	APEP KOSWARA	LAKI-LAKI	047
48	IWAN SUWANDI	LAKI-LAKI	048
49	DEDI SUSANTO	LAKI-LAKI	049
50	TITA SUGIARTI	PEREMPUAN	050
51	DADANG SURYANA	LAKI-LAKI	051
52	ADE SUHERMAN	LAKI-LAKI	052
53	RAHMAT SUPRIYADI	LAKI-LAKI	053
54	ENKOS KOSASIH	LAKI-LAKI	054
55	HENDRA PURWANTO	LAKI-LAKI	055
56	DEDI SUPARDI	LAKI-LAKI	056
57	HERY PURWANTO	LAKI-LAKI	057

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARGAMULYA



Denda Setiawan